

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA – RAB – KEGIATAN – BAPPENAS – PERUBAHAN KETIGA

2010

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2 : 18 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK : - Reformasi birokrasi mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga melaksanakan manajemen berbasis kinerja dan menerapkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen berbasis kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tersebut di Kementerian PPN/Bappenas, perlu menyempurnakan Permen PPN Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2006, Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Permen PPN Nomor 001A/M.PPN/05/2006, Permen PPN Nomor 005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Lampiran Permen PPN Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas, diubah yakni: Bab I huruf C menghapus Kegiatan Litigasi dan Pendampingan Hukum dari Ruang Lingkup; Bab I huruf D, angka 11, 12, dan 13 mengenai definisi Litigant, Paralegal, dan Tenaga Ahli dihapus; Bab II huruf A mengubah Ketentuan Umum RAB Kegiatan Kajian/Strategis, dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan; Bab II huruf B angka 1 mengubah ketentuan Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan Biaya Personil) pada Pekerjaan Secara Swakelola RAB Kegiatan Kajian/Strategis, dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan; Bab II huruf C angka 1 huruf b mengubah ketentuan Harga pada Tenaga Pendukung untuk Pekerjaan yang dikerjakan Pihak Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga) RAB Kegiatan Kajian/Strategis, dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan; Bab II Tabel 1 diubah menjadi Tabel Acuan Biaya Personil Kajian, Kajian Prakarsa Strategis, dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan; menambah 1 tabel setelah tabel 1 pada Bab II berupa Tabel 1A. Acuan Biaya Gaji Tenaga Pendukung Non PNS (Tenaga Kontrak); Menambah 1 angka diantara angka 1 dan angka 2 pada Bab III huruf A berupa angka 1A mengenai ketentuan kegiatan penyusunan data base; Bab III huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf d diubah mengenai ketentuan Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan Biaya Personil) pada Penetapan Struktur Pembiayaan RAB Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan; Bab III huruf B angka 5 mengubah ketentuan Harga pada Belanja Jasa Lainnya dalam Penetapan Struktur Pembiayaan RAB Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan; Bab

III Tabel 2 mengubah Harga Tertinggi (Rupiah) pada Acuan Biaya Personil Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan; Bab IV huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf e diubah mengenai ketentuan Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan Biaya Personil) pada Pekerjaan Swakelola RAB Kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan; Bab IV huruf B angka 5 huruf a mengubah ketentuan Volume dan Harga untuk Konsultan pada Belanja Jasa untuk Pekerjaan Swakelola RAB Kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan; Bab IV huruf C angka 1 huruf b mengubah ketentuan Harga untuk Tenaga Pendukung pada Pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga) RAB Kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan; Bab IV Tabel 3 mengubah Harga Tertinggi (Rupiah) pada Acuan Biaya Personil Kegiatan Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan; Bab V huruf A mengubah Ketentuan Umum RAB Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Penganggaran; Bab V huruf B mengubah ketentuan Penetapan Struktur Pembiayaan RAB Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Penganggaran; Bab V Tabel 4 mengubah Acuan Biaya Personil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan; dan Bab VI mengenai RAB Kegiatan Litigasi dan Pendampingan Hukum dihapus.

CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 2 Februari 2010.